



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara izin poligami dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Muh. Alwi alias Alwi Musa bin Musa, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Tengkuromot, RT.004, RW.001, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai Pemohon;

melawan

Sitti Hamidan alias Sitti Hamidah, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Tengkuromot, RT.004, RW.001, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2018 telah mengajukan permohonan izin poligami, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg tanggal 19 Juli 2018 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 1980, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: K/I/C-I/10.6/1980, tanggal 4 Desember 1980;

1 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua dari termohon selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah kerumah bersama hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yan bernama:

1. Sa'adiyah binti Muh. Alwi alias Alwi Musa, Perempuan, umur 37 tahun;
2. Syarifudin bin Muh. Alwi alias Alwi Musa, laki-laki, umur 33 tahun;
3. Umar bin Muh. Alwi alias Alwi, laki-laki, umur 28 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan yang bernama Mulyati binti Mahadin Daik, Umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Biting, RT. 002 RW.001, Desa Nanga Mbalang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai calon istri kedua Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena isteri tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak- anak, karena Pemohon bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap harinya / bulannya rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :

1. Rumah dengan ukuran 48 meter persegi, rumah bersama dibangun pada tahun 1990, yang berada di Lingkungan Tengkuromot, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bp.Muhammad
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bp. Lukman
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya

2 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Bp. Hasan
- 2. Tanah Kebun Kelapa, tanah tersebut merupakan pemberian orang tua Pemohon pada tahun 1981, ukuran 4.800 meter persegi dengan isi 70 pohon, yang berada di Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Mangarai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bp. Ridwan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bp. Guru Mus
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bp. Alo
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bp. Ismail
- 3. Tanah Kebun Pisang, tanah bersama dibeli pada tahun 1992, ukuran 2970 meter persegi yang berada di Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Mangarai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bp. Abidin
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bp. H. Abdul Rajak
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bp. Hasimin
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bp. Hamsa
- 4. Tanah Kering, tanah bersama dibeli pada tahun 2002, dengan ukuran luas 1500 meter persegi yang berada di Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Mangarai Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bp. Sanusi
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bp. Mustamin
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bp. Abdul Aziz
 - Sebelah barat berbatasan dengan sungai
- 5. Tanah Kering, tanah bersama dibeli pada tahun 2002, dengan ukuran luas 2500 meter persegi yang berada di Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Mangarai Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bp. Sulkam
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bp. Mustamin
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bp. Jafar

3 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bp. Mustamin

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa orang tua Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 35 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (ayah Pemohon II bernama Mahadin Daik bin Daik, umur 55 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Biting, RT.002, RW.001, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

4 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Mulyati binti Mahadin Daik;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 7 poin a - e di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon memikirkan mafsadat dan maslahat bila Pemohon beristeri lebih dari seorang, tetapi Pemohon tetap berpendirian ingin untuk beristeri lagi (poligami) dan begitupun sikap Termohon yang tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dan telah bersepakat menunjuk Sutaji, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini. Namun sesuai dengan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2018 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya mengalami perubahan yaitu pada posita 7 yang mengalami penambahan huruf "f". Tanah kebun jambu mete dengan luas tanah 25 m x 400 m yang terletak di Kampung Hedok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Abdurrahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Om Adol, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Om Tobis;

5 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini dan menikah / beristeri lagi;

Bahwa atas dibacakannya permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan di sidang yang intinya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada bantahan serta tidak keberatan Pemohon menikah lagi;

bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri Pemohon yang bernama Mulyati binti Mahadin Daik, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Biting RT.002, RW.001, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa benar Pemohon hendak menikahi saya selaku calon isteri kedua Pemohon;
2. bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas pernikahan yang akan dilangsungkan;
3. bahwa Termohon selaku isteri pertama lah yang meminta kepada saya untuk bersedia menikah dengan Pemohon;
4. bahwa saya bersedia melayani calon suami dengan baik;
5. bahwa sebagai calon isteri kedua, saya akan berbagi dengan Termohon selaku isteri pertama;
6. bahwa antara saya dan Pemohon, tidak ada halangan untuk menikah;
7. bahwa saya tidak akan mengganggu gugat harta yang selama ini merupakan harta bersama dari Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon N.I.K. 5310110107590072 tanggal 21 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibenarkan oleh Termohon, bukti P.1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon N.I.K. 5310114107620052 tanggal 21 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibenarkan oleh Termohon, bukti P.2;

6 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Mulyati, N.I.K 5319045102840001 tanggal 30 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibenarkan oleh Termohon, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5310113008100271, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai tanggal 01 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibenarkan oleh Termohon, bukti P.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/I/c-i/10.6/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ruteng, tanggal 4 Desember 1980, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta dibenarkan oleh Termohon, bukti P.5;
6. Asli Surat Pernyataan Pemohon untuk berlaku adil, yang dibuat tanggal 18 Juli 2018, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, bukti P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu, yang dibuat tanggal 18 Juli 2018, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Belum Menikah, Nomor Pem.140/129/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, bukti P.8;
9. Asli Surat Keterangan Penghasilan oleh Pemohon yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2018, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Harta Kekayaan oleh Pemohon yang dibuat tanggal 18 Juli 2018, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas Nama Pemohon, SHM No. 201 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Manggarai, tanggal 7 September 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli serta dibenarkan oleh Termohon, bukti P.11;

7 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi :

1. Abdurrahim bin Nurdin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Inahasa, RT.007, RW.003, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Sepupu dari Pemohon;
2. bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang gadis yang bernama Mulyati disebabkan karena Termohon sudah tua dan tidak bisa melayani hubungan biologis Pemohon;
4. bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi, justru Termohon lah yang mencari calon isteri untuk Pemohon;
5. bahwa antara Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak memiliki larangan pernikahan;
6. bahwa calon isteri Pemohon berstatus gadis, dan belum pernah terikat dengan laki-laki lain baik tunangan maupun pernikahan;
7. bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang memiliki lahan yang banyak dan harta, sebagai berikut :

1. Tanah yang berdiri diatasnya rumah dengan ukuran 4m x 12m di Lingkungan Tengkuromot, Reok dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Muhammad;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Lukman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Hasan;
- 2. Tanah yang ditanami Kebun Kelapa dengan luas sekitar 4.800 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Ridwan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Guru Mus;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Alo; dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Ismail;
- 3. Tanah yang ditanami Pohon Pisang dengan ukuran sekitar 3.000 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Abidin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Hasimin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Hamsa, dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak H.Abdul Rajak;
- 4. Tanah Kering dengan Luas sekitar 1.500 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Sanusi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Abdul Aziz;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, dan

9 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Mustamin;

5. Tanah Kering dengan Luas sekitar 2.500 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Sulkam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Jafar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Mustamin, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Mustamin;

6. Tanah Kering dengan Luas sekitar 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung Hedok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abdurrahim (saksi sendiri);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik Om Adol, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Om Tobis;

8. bahwa harta-harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon di atas tidak dalam keadaan sengketa;

9. bahwa dari kebun yang dimiliki oleh Pemohon, Pemohon dalam sebulan minimal menghasilkan penghasilan bersih sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dengan penghasilan tersebut sangat cukup untuk menafkahi seluruh keluarga termasuk calon isteri Pemohon;

10. bahwa Pemohon masih dalam kondisi yang sangat sehat baik lahir dan bathin untuk menikah lagi;

10 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurdin Yahya bin Abdul Hamid, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Inahasa, RT.007, RW.003, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon;
2. bahwa saksi pernah bekerja sebagai petani di lahan milik Pemohon dan Termohon;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
4. bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang gadis yang bernama Mulyati disebabkan karena Termohon sudah tua dan tidak bisa melayani hubungan biologis Pemohon;
5. bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi, justru Termohon lah yang mencari calon isteri untuk Pemohon;
6. bahwa antara Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak memiliki larangan pernikahan;
7. bahwa calon isteri Pemohon berstatus gadis, dan belum pernah terikat dengan laki-laki lain baik tunangan maupun pernikahan;
8. bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang memiliki lahan yang banyak dan harta dan seluruh lahan kebun yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon saksilah yang mengelola dan menggarap dengan perjanjian bagi hasil, dan harta-harta tersebut sebagai berikut :

1. Tanah yang berdiri di atasnya rumah dengan ukuran 4m x 12m (48 meter persegi) di Lingkungan Tengkuromot, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :

11 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Muhammad;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Lukman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Hasan;
2. Tanah yang ditanami Kebun Kelapa dengan luas sekitar 4.800 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Ridwan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Guru Mus;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Alo; dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Ismail;
3. Tanah yang ditanami Pohon Pisang dengan ukuran sekitar 3.000 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Abidin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Hasimin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Hamsa, dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak H.Abdul Rajak;



4. Tanah Kering dengan Luas sekitar 1.500 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Sanusi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Abdul Aziz;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Mustamin;

5. Tanah Kering dengan Luas sekitar 2.500 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Sulkam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Jafar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Mustamin, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Mustamin;

6. Tanah Kering dengan Luas sekitar 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung Hedok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Abdurrahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik Om Adol, dan



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Om Tobis;

9. bahwa harta-harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon di atas tidak dalam keadaan sengketa;

10. bahwa dari kebun yang dimiliki oleh Pemohon, Pemohon dalam sebulan minimal menghasilkan penghasilan bersih sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

11. bahwa Pemohon masih dalam kondisi yang sangat sehat baik lahir dan bathin untuk menikah lagi;

bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Termohon maupun Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di sidang;

Bahwa Termohon menyampaikan tidak akan mengajukan bukti-bukti di sidang dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

14 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator SUTAJI, S.H., M.H. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mulyati binti Mahadin Daik adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena sudah memasuki fase yang tidak memungkinkan melayani secara biologis terhadap keinginan biologis Pemohon dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anak, akibatnya Termohon tidak dapat melayani diajak hubungan intim suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan izin poligami Pemohon;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

15 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan sesuai dengan yang diketahuinya, saksi-saksi mana tidak bertentangan dengan hukum, maka keterangannya dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai maka Pengadilan Agama Ruteng berdasarkan Pasal 142 R.Bg tentang kewenangan relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti P.4, oleh karena Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon dan bukti P.6, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik untuk selalu berusaha berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya kelak sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa guna memenuhi aturan perundang-undangan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa surat persetujuan isteri untuk dimadu dan surat pernyataan izin poligami serta surat perjanjian Pemohon dan Termohon, dikuatkan jawaban Termohon dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.8, calon isteri Pemohon yang bernama Mulyati berstatus masih gadis dan belum pernah menikah serta tidak pernah terikat dalam hubungan perkawinan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia telah memberikan syarat alternatif untuk permohonan izin poligami sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

16 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dipersidangan, maka telah ternyata bahwa Pemohon mempunyai usaha dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Pemohon selaku suami mempunyai kemampuan untuk memenuhi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيهِم مِّمَّا فَكِّحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتَى وَتِلْكَ فِي هُذَيْلٍ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً وَمَا مَلَكَ يَمْنُكُمْ ذَلِكَ لِأَنَّ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya :

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan



mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku menganut prinsip monogami akan tetapi dalam keadaan tertentu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan tujuan kemaslahatan bagi Pemohon serta dikehendaki oleh para pihak sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan izin poligami Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada posita 7;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembuktian kepemilikan harta benda tersebut pada posita angka 7, dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dan berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan bukti P.10 dan P.11 telah terbukti bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta benda sebagaimana tersebut pada posita 7 berikut tambahan dalam permohonan Pemohon, maka harta tersebut menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai perkara ini diajukan sebagai berikut :

18 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg



1. Tanah yang berdiri di atasnya rumah dengan ukuran 4m x 12m di Lingkungan Tengkuromot, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Muhammad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Lukman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Hasan;

2. Tanah yang ditanami Kebun Kelapa dengan luas sekitar 4.800 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Ridwan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Guru Mus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Alo; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Ismail;

3. Tanah yang ditanami Pohon Pisang dengan ukuran sekitar 3.000 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Abidin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Hasimin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Hamsa, dan



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak H.Abdul Rajak;
4. Tanah Kering dengan Luas sekitar 1.500 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Sanusi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Abdul Aziz;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Mustamin;
5. Tanah Kering dengan Luas sekitar 2.500 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Sulkam;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Jafar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Mustamin, dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Mustamin;
6. Tanah Kering dengan Luas sekitar 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung Hedok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Abdurrahim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan tanah milik Om Adol, dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Om Tobis;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti

20 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.10, P.11 dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa beberapa lahan tanah dan bangunan sebagai berikut sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muh. Alwi alias Alwi Musa bin Musa) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Mulyati binti Mahadin Daik;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Tanah yang berdiri di atasnya rumah dengan ukuran 48 meter persegi di Lingkungan Tengkuromot, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Muhammad;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Lukman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Hasan;
 - b. Tanah yang ditanami Kebun Kelapa dengan luas 4.800 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Ridwan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Guru Mus;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Alo; dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Ismail;
 - c. Tanah yang ditanami Pohon Pisang dengan ukuran 3.000 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Abidin;

22 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Hasimin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Hamsa, dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak H. Abdul Rajak;
- d. Tanah Kering dengan Luas 1.500 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Sanusi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Abdul Aziz;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Mustamin;
- e. Tanah Kering dengan Luas 2.500 meter persegi yang terletak di Kampung Inahasa, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Sulkam;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Jafar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Mustamin, dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Mustamin;
- f. Tanah Kering dengan Luas 10.000 meter persegi yang terletak di Kampung Hedok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Abdurrahim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

23 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan tanah milik Om Adol, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Om Tobis;

Adalah harta Bersama Pemohon (Muh. Alwi alias Alwi Musa bin Musa) dengan Termohon (Sitti Hamidan alias Sitti Hamidah binti Mahmud)

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Miftah Faridi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Miftah Faridi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

24 dari 25 halaman Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhmad Suadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 300.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp 300.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 691.000,00
(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)